

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

TAHUN 2019.

NOMOR : 100/PL.01.4.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Pati Nomor : 42/Bawaslu-Prov.JT-17/TU/03/IV/2019, tanggal 16 April 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 April 2019.  
- Lampiran 1 HALAMAN